

PERAN KEADILAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Nadia Fajriana¹, Gugus Irianto², Wuryan Andayani³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

nadyafajriana@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the correlation between procedural justice, distributive justice, and cognitive-based trust and voluntary compliance by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayers. This study also examines the role of cognitive-based trust as a moderating variable in the relationship between procedural justice and distributive justice and its impact on voluntary compliance by MSMEs taxpayers. The model for this study was developed from The Psychology of Justice Theory and the Slippery Slope Framework. The population of this study is the MSMEs taxpayers in Malang, Indonesia. The sample in this study were 64 MSMEs taxpayer respondents who completed a questionnaire distributed through the Google Forms platform. The data from questionnaires was processed using the SmartPLS 3.0 statistical tool. The results of the study show that procedural justice, distributive justice, and cognitive-based trust can increase voluntary taxpayer compliance while cognitive-based trust is unable to moderate the relationship between procedural justice and distributive justice on voluntary taxpayer compliance.

Keywords: *Distributive justice; Procedural justice; Tax compliance; Trust; MSMEs*

Abstrak

Kajian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran dari hubungan keadilan prosedural, keadilan distributif, dan kepercayaan berdasarkan kognitif terhadap kepatuhan sukarela pada wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kajian ini juga menjelaskan peran kepercayaan berdasarkan kognitif sebagai variabel moderator hubungan antara keadilan prosedural dan keadilan distributif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. Model dari kajian ini dikembangkan dari *The Psychology of Justice Theory* dan kerangka kerja *Slippery Slope*. Populasi dari kajian ini adalah wajib pajak UMKM yang terletak di Kota Malang, Indonesia. Sampel pada kajian ini sejumlah 64 responden wajib pajak UMKM. Kajian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan melalui Platform Formulir Google. Data yang telah diperoleh dari penyebaran kuesioner diolah menggunakan alat statistik *SmartPLS 3.0*. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan prosedural, keadilan distributif, dan kepercayaan berdasarkan kognitif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Kepercayaan berdasarkan kognitif tidak mampu memoderasi hubungan keadilan prosedural dan keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Kata Kunci: Keadilan distributive; Keadilan procedural; Kepatuhan pajak; Kepercayaan; UMKM

Cronicle of Article: Received (August); Revised (November); and Published (December).

©2020 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.

Profile and corresponding author: Nadia Fajriana, Gugus Irianto, and Wuryan Andayani are from Accounting Department, Faculty of Business and Economy, Universitas Brawijaya. Corresponding Author: nadyafajriana@gmail.com.

How to cite this article: Fajriana, N., Irianto, N., & Andayani, W. (2020). Peran Keadilan dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Kajian Akuntansi* 4 (2), 228 - 244

PENDAHULUAN

Virus corona telah berhasil mengguncang perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Memasuki kuartal II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -5,32% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II 2019 (Ulya, 2020). Penyebab terbesar kontraksi pada perekonomian Indonesia adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota besar yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian (Putri, 2020). Akibat merosotnya pertumbuhan ekonomi, semua aktivitas ekonomi terkena imbasnya tak terkecuali di bidang penerimaan negara.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi juga berdampak pada menurunnya penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2020 tercatat mengalami kontraksi -7,9% terhadap realisasi bulan Mei tahun sebelumnya (Kurniati, 2020). Seharusnya, dimasa pandemi ini pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membiayai kebutuhan negara, salah satunya biaya dibidang penanganan virus corona yang dianggarkan pemerintah sebesar Rp905,10 Triliun (Nordiansyah, 2020). Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat diharapkan oleh pemerintah di masa ekonomi yang sulit sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap negara (CNN Indonesia, 2020). Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Sektor UMKM merupakan aktivitas ekonomi utama di Indonesia. Pada akhir tahun 2018, tercatat 64,19 juta UMKM di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2018). Namun, di tahun 2019 yang memiliki NPWP hanya sebesar 3,58% dari total keseluruhan UMKM yang terdaftar di tahun 2018 (Setiawan, 2020). Beberapa

penyebab banyaknya pelaku UMKM yang masih menolak diri tercatat sebagai wajib pajak dikarenakan banyak pelaku UMKM yang enggan berurusan dengan otoritas pajak (Wildan, 2020). Keengganan ini dipicu dari perasaan takut terhadap otoritas pajak dan keraguan pelaku UMKM terhadap pengelolaan dana pajak (Asmarani, 2020; Kompas.com, 2020). Ketimpangan total pemilik NPWP dibanding dengan total pelaku UMKM di Indonesia menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM masih rendah.

Kepatuhan sukarela merupakan kunci terwujudnya penerimaan negara secara optimal. Hal ini dikarenakan, Indonesia telah menerapkan *self assessment system* dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Damayanti *et al.*, 2015), (Faisal & Yulianto, 2019). Tanpa adanya kesadaran dan kepatuhan secara sukarela, maka *potensial lost* dari penerimaan pajak tinggi (Jimenez & Iyer, 2016). Penelitian terkait kepatuhan sukarela terus dikembangkan. Faktor psikologis memiliki peran yang besar dalam membangun kepatuhan sukarela, diantaranya adalah kepercayaan dan keadilan pajak (Alm *et al.*, 2012; Bărbuță-Mișu, 2011; Wenzel, 2002). Kerangka kerja *Slippery Slope* menjelaskan bahwa untuk menciptakan kepatuhan sukarela, dibutuhkan kepercayaan terhadap otoritas pajak (Kirchler *et al.*, 2008). *The Psychology of Justice Theory* menjelaskan bahwa keadilan prosedural dan distributif berdampak pada kepatuhan sukarela (Wenzel, 2002).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari keadilan prosedural dan distributif, serta kepercayaan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela. Selain itu, kepercayaan juga berperan sebagai variabel moderasi untuk menguji kemampuan kepercayaan dalam memoderasi hubungan keadilan prosedural dan distributif terhadap kepatuhan sukarela. Penelitian ini mengacu pada

kerangka kerja *Slippery Slope* dan *The Psychology of Justice Theory* untuk menciptakan kepatuhan pajak sukarela. Wenzel (2002) dalam pengembangan *The Psychology of Justice Theory* dan Kirchler et al. (2008) dalam pengembangan kerangka Kerja *Slippery Slope* mengungkapkan bahwa keadilan prosedural, distributif, dan kepercayaan memiliki peran penting dalam peningkatan kepatuhan sukarela.


Penelitian ini memodifikasi variabel kepercayaan menjadi kepercayaan kognitif. Hal ini dikarenakan kepercayaan kognitif memiliki dasar kepercayaan yang rasional dan dapat dibuktikan, sehingga alasan seseorang untuk percaya dapat dibuktikan (Gobena & Van Dijke, 2016). Hasil penelitian terkait keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak juga menunjukkan inkonsistensi hasil. Hasil penelitian dari Giswa & Januarti (2015) menunjukkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kepatuhan, sedangkan hasil penelitian dari Zelmuyanti (2016) menunjukkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Hasil penelitian terkait keadilan prosedural juga menunjukkan hasil inkonsistensi. Hasil penelitian dari Dijke, Gobena, & Verboon (2019) menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan hasil penelitian dari Faizal, Palil, Maelah, & Ramli (2018) menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Kepercayaan kognitif sebagai variabel moderasi diharapkan dapat memperjelas hasil penelitian pengaruh keadilan pajak

terhadap kepatuhan. Hal ini dikarenakan, kepercayaan terhadap otoritas pajak akan berdampak pada perilaku wajib pajak untuk memperhatikan keadilan perpajakan yang berlaku selama ini (van Dijke & Verboon, 2010).

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari Ya'u & Saad (2018) yang merekomendasikan untuk menguji kembali peran kepercayaan dalam memoderasi keadilan terhadap kepatuhan untuk mendukung peran dari kepercayaan dalam membangun kepatuhan pajak. Beberapa penelitian terkait kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak cenderung mengembangkan variabel kepercayaan sebagai variabel mediasi. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi secara teori dengan pengembangan model terhadap variabel kepercayaan kognitif sebagai variabel moderasi dan kontribusi secara praktis dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak pelaku UMKM, khususnya di masa pandemi saat ini.

KAJIAN PUSTAKA

Model penelitian ini dikembangkan dari *The Psychology of Justice Theory* yang menjelaskan peran keadilan pajak, yaitu keadilan prosedural dan distributif dalam membangun kepatuhan sukarela (Wenzel, 2002). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dasar kerangka kerja *Slippery Slope* yang menjelaskan peran kepercayaan wajib pajak dalam menciptakan kepatuhan sukarela (Kirchler et al., 2008). Berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini:



Gambar 1. Model Penelitian

The Psychology of Justice Theory

The Psychology of Justice Theory merupakan teori yang menjelaskan bahwa keadilan psikologi pajak terbagi menjadi 3 yaitu keadilan prosedural, distributif, dan retributif (Wenzel, 2002). Keadilan prosedural menspesifikasikan pada keadilan yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak (Thibaut & Walker, 1978). Keadilan distributif menspesifikasikan pada keadilan yang berkaitan dengan distribusi hasil pajak (Adams, 1965). Keadilan retributif menspesifikasikan pada keadilan yang berkaitan dengan keadilan sanksi atas pelanggaran aturan pajak (Tyler, 1997). Penelitian ini tidak memasukkan keadilan retributif karena keadilan retributif erat kaitannya dengan proses audit keuangan (Kirchler *et al.*, 2008), sedangkan mayoritas pelaku UMKM tidak berkaitan dengan proses audit.

Hubungan wajib pajak dan otoritas pajak serta keadilan dalam sistem perpajakan merupakan aspek dari keadilan prosedural, sedangkan manfaat yang diterima wajib pajak dari pajak yang dibayarkan merupakan aspek dari keadilan distributif (Kirchler *et al.*, 2008; Wenzel, 2002). Wajib pajak akan cenderung patuh jika wajib pajak memperoleh manfaat pajak setara dengan pajak yang dibayarkan serta otoritas pajak bersikap adil dalam menjalankan tugas perpajakan (Worsham Jr., 1996; Kogler *et al.*, 2015; Gberegbe & Umoren, 2017; Murphy, 2003; Bianchi *et al.*, 2015; Moser *et al.*, 1995; Murphy & Tyler, 2008). Kepatuhan dari wajib pajak tumbuh berasal dari rasa percaya dari wajib pajak dari sikap keadilan otoritas pajak dalam menjalankan tugas (Wenzel, 2002). Rasa percaya yang tumbuh dari wajib pajak berasal dari aspek psikologis karena merasakan keadilan secara

langsung dan dapat membuktikannya bahwa otoritas pajak benar bersikap adil (van Dijke & Verboon, 2010). Rasa percaya dari aspek psikologis cenderung mempengaruhi wajib pajak untuk patuh secara sukarela (Kirchler *et al.*, 2008). Berdasarkan penjabaran sebelumnya, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:
H1: keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela
H2: keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela

Kerangka kerja *Slippery Slope*

Kerangka kerja *Slippery Slope* dikembangkan oleh Erich Kirchler, Erik Hoelzl, Ingrid Wahl pada tahun 2008. Terdapat 2 faktor penting yang memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan dari wajib pajak, yaitu kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan kekuatan dari otoritas pajak (Kirchler *et al.*, 2008; Tan & Liu, 2016). Kerangka kerja *Slippery Slope* mendeskripsikan bahwa jika kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak lebih dominan dibandingkan dengan kekuatan dari otoritas pajak, maka wajib pajak akan cenderung patuh secara sukarela (Kirchler *et al.*, 2008; Kogler *et al.*, 2013; Muehlbacher & Kirchler, 2010). Namun, jika kekuatan otoritas pajak cenderung dominan dibandingkan dengan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, maka wajib pajak akan cenderung patuh secara paksa (Kirchler *et al.*, 2008; Kogler *et al.*, 2013; Muehlbacher & Kirchler, 2010). Kepercayaan yang dijelaskan pada kerangka kerja *Slippery Slope* belum memiliki arah, sehingga Gangl, Hofmann, Pollai, & Kirchler (2012) dan Gangl *et al.*, (2015) menspesifikasikan berdasarkan kepercayaan alasan (kognitif) dan implisit (afektif).

Kepercayaan kognitif merupakan kepercayaan yang terbangun dari bukti dan fakta yang dapat dirasakan dan dijelaskan, sedangkan kepercayaan afektif merupakan kepercayaan yang terbangun dari ketidaksadaran seseorang atas kejadian yang terjadi (Colquitt, *et al.*, 2012; Ng &

Chua, 2006). Kepercayaan kognitif lebih ditekankan dalam penelitian ini karena kepercayaan kognitif lebih mampu menjelaskan alasan seseorang untuk percaya karena berdasarkan fakta, bukti, dan pemikiran rasional yang telah dirasakan (Gobena & Van Dijke, 2016). Kepercayaan dan keadilan pajak memiliki peran yang besar dalam menciptakan kepatuhan secara sukarela (Jonathan, 2015; Kirchler *et al.*, 2008; Murphy & Tyler, 2008). Semakin tinggi kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, maka wajib pajak akan semakin yakin bahwa keadilan pajak telah berjalan secara efektif (van Dijke & Verboon, 2010). Berdasarkan penjabaran sebelumnya, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:
H3: kepercayaan kognitif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela
H4: kepercayaan kognitif memperkuat hubungan keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak sukarela
H5: kepercayaan kognitif memperkuat hubungan keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak sukarela

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian studi kausal. Populasi dari penelitian ini merupakan wajib pajak UMKM di Kota Malang yang terdaftar di KPP Pratama Madya Malang serta menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Alasan peneliti mengambil populasi penelitian wajib pajak UMKM di Kota Malang karena Kota Malang telah berhasil mendapatkan penghargaan dari International Council For Smart Business (ICBS) dalam mengembangkan UMKM (Maharani, 2019). Keberhasilan dalam mengembangkan UMKM berdampak pada potensi pajak UMKM di Kota Malang.

Selain itu, Pemerintah Kota Malang dan Direktorat Jenderal Pajak juga melaksanakan kerjasama untuk optimalisasi penerimaan pajak yang ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tanggal 26 Agustus 2020 (Ramadani, 2020).

Penelitian ini menggunakan teknik *judgment sampling*. Kriteria yang dijadikan acuan dalam menentukan sampel penelitian diantaranya: (1) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; (2) memiliki usaha dalam kategori UMKM; (3) bertempat tinggal di Kota Malang (4) memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 Miliar per tahun; dan (5) melakukan aktivitas pencatatan sesuai dengan ketentuan PP No. 23 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan, terhitung sejak tanggal 15 Juni – 15 Juli 2020. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring melalui platform Google Formulir.


Penelitian ini menggunakan alat statistik SmartPLS 3.0 untuk mengelola data kuesioner. Alasan peneliti menggunakan alat statistik SmartPLS 3.0 karena PLS mampu digunakan untuk mengelola data pada sampel kecil (Hartono & Abdillah, 2016:16). Penentuan sampel minimal pada penelitian ini menggunakan teknik penghitungan jumlah sampel minimal

dalam menggunakan PLS yaitu jumlah jalur dikali 10 yaitu sebesar 30 responden (Hartono & Abdillah, 2015:183).

Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen yaitu keadilan prosedural (KP) dan keadilan distributif (KD), 1 variabel moderator yaitu kepercayaan kognitif (KK), serta 1 variabel dependen yaitu kepatuhan sukarela (KS). Pada variabel keadilan prosedural terdapat 11 indikator dari Murphy (2004), variabel keadilan distributif 5 indikator dari Verboon & van Dijke (2007), variabel kepercayaan 6 indikator dari Gobena & Van Dijke (2016), dan variabel kepatuhan sukarela 10 indikator dari Kirchler & Wahl (2010). Kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data menggunakan pengukuran skala likert 1 sampai 5. Definisi pengukuran skala likert diantaranya: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju.

HASIL PENELITIAN

Hasil dari penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut, sesuai dengan kriteria sampel sebesar 64 kuesioner. Profil responden dari penelitian ini terdiri dari kategori UMKM dan Omset per tahun.




Gambar 2. Kategori UMKM dari Responden

Sumber : data kuesioner (2020)

Profil responden terkait kategori UMKM menunjukkan bahwa dari 64 responden, mayoritas memiliki usaha di bidang perdagangan sebesar 36%. Usaha kedua terbanyak adalah usaha di bidang toko pakaian sebesar 14%. Usaha toko kelontong dan usaha rumah makan

menduduki posisi ketiga yaitu sebesar 12% dan sisanya hanya dibawah 10%. Berdasarkan hasil dari kategori UMKM responden, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dari penelitian ini memiliki usaha dibidang penjualan, bukan jasa.



Gambar 3. Omset Responden per Tahun
Sumber: data kuesioner (2020)

Profil responden terkait omset per tahun menunjukkan bahwa dari 64 responden, mayoritas memiliki omset kurang dari Rp500 juta yaitu sebesar 61%. Posisi kedua terbanyak adalah rentang omset Rp1 miliar – Rp1,5 miliar sebesar 22% dan sisanya hanya dibawah 10%. Berdasarkan hasil dari jumlah omset pertahun responden, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dari penelitian ini masuk dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Tahapan yang harus dilakukan sebelum masuk ke tahap pengujian *inner model* adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengevaluasi data responden pada bagian *outer model*. Tujuan uji validitas dan reliabilitas adalah untuk memastikan model penelitian valid dan reliabel. Pada tahap uji validitas, terdapat 2 uji yaitu validitas konvergen dan diskriminan.

Parameter yang dilihat pada uji validitas konvergen adalah nilai *loading factor* > 0.75, *average variance extracted* (AVE) > 0.5, dan nilai *communality* > 0.5, sedangkan pada uji validitas diskriminan adalah akar AVE > korelasi tiap variabel dan *cross loading* > 0.7. untuk uji reliabilitas, parameter yang dilihat adalah nilai *cronch's alpha* serta *composite reliability* > 0.7. Pada tahap awal uji validitas diskriminan, terdapat indikator pada variabel keadilan prosedural (KP) dan keadilan distributif (KD) yang menunjukkan nilai *loading factor* < 0.4. Jika terdapat nilai *loading factor* < 0.4, maka indikator tersebut harus dihapus (Sholihin & Ratmono, 2013: 66). Indikator yang harus dihapus adalah indikator KP10, KP11, KD1, dan KD4. Berikut hasil uji validitas dan reliabilitas setelah penghapusan indikator KP10, KP11, KD1, dan KD4:

Tabel 1. Output Uji Validitas Konvergen

No.	Variabel	Indikator	Loading factor	AVE	Communality	Keterangan
1.	Keadilan Prosedural (KP)	KP1	0.840	0.692	0.692	Valid
		KP2	0.833			
		KP3	0.829			
		KP4	0.763			
		KP5	0.898			
		KP6	0.786			
		KP7	0.853			
		KP8	0.811			
		KP9	0.864			
2.	Keadilan Distributif (KD)	KD2	0.834	0.697	0.697	Valid
		KD3	0.927			
		KD5	0.734			
3.	Kepercayaan Kognitif (KK)	KK1	0.812	0.711	0.711	Valid
		KK2	0.875			
		KK3	0.844			
		KK4	0.888			
		KK5	0.858			
		KK6	0.777			
		KS1	0.863			
		KS2	0.758			
		KS3	0.869			
		KS4	0.871			
4.	Kepatuhan Sukarela (KS)	KS5	0.797	0.654	0.654	Valid
		KS6	0.817			
		KS7	0.791			
		KS8	0.778			
		KS9	0.716			
		KS10	0.813			

Sumber: Olah Data Primer (2020)

Tabel 2. Output Uji Validitas Diskriminan

	Akar AVE	Keadilan Prosedural (KP)	Keadilan Distributif (KD)	Kepercayaan Kognitif (KK)	Kepatuhan Sukarela (KS)	Keterangan
Keadilan Prosedural (KP)	0.832	1.000	0.814	0.728	0.629	Valid
Keadilan Distributif (KD)	0.835	0.814	1.000	0.595	0.414	Valid
Kepercayaan Kognitif (KK)	0.843	0.728	0.595	1.000	0.797	Valid
Kepatuhan Sukarela (KS)	0.809	0.629	0.414	0.797	1.000	Valid

Sumber: Olah Data Primer (2020)

Tabel 3. Tabel cross loading

	Keadilan Prosedural (KP)	Keadilan Distributif (KD)	Kepercayaan Kognitif (KK)	Kepatuhan Sukarela (KS)	Keterangan
KP1	0.840	0.688	0.600	0.512	Valid
KP2	0.833	0.743	0.523	0.524	Valid
KP3	0.829	0.673	0.716	0.666	Valid
KP4	0.763	0.601	0.465	0.434	Valid

KP5	0.898	0.745	0.584	0.516	Valid
KP6	0.786	0.675	0.668	0.445	Valid
KP7	0.853	0.659	0.608	0.544	Valid
KP8	0.811	0.607	0.649	0.515	Valid
KP9	0.864	0.698	0.597	0.491	Valid
KD2	0.710	0.834	0.502	0.355	Valid
KD3	0.746	0.927	0.511	0.382	Valid
KD5	0.571	0.734	0.481	0.296	Valid
KK1	0.635	0.604	0.812	0.585	Valid
KK2	0.604	0.543	0.875	0.603	Valid
KK3	0.565	0.468	0.844	0.597	Valid
KK4	0.625	0.482	0.888	0.695	Valid
KK5	0.649	0.521	0.858	0.745	Valid
KK6	0.595	0.409	0.777	0.753	Valid
KS1	0.496	0.366	0.656	0.863	Valid
KS2	0.585	0.504	0.704	0.758	Valid
KS3	0.485	0.283	0.644	0.869	Valid
KS4	0.602	0.461	0.668	0.871	Valid
KS5	0.471	0.179	0.578	0.797	Valid
KS6	0.588	0.382	0.710	0.817	Valid
KS7	0.527	0.403	0.756	0.791	Valid
KS8	0.395	0.236	0.580	0.778	Valid
KS9	0.308	0.116	0.504	0.716	Valid
KS10	0.571	0.345	0.584	0.813	Valid

Sumber: Olah Data Primer (2020)

Tabel 4. Output Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Keadilan Prosedural (KP)	0.944	0.953	Reliabel
Keadilan Distributif (KD)	0.778	0.873	Reliabel
Kepercayaan Kognitif (KK)	0.919	0.936	Reliabel
Kepatuhan Sukarela (KS)	0.941	0.950	Reliabel

Sumber: Olah Data Primer (2020)

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas pada tabel 1, 2, 3 dan 4, maka dapat dilihat bahwa parameter pengukuran pada semua nilai telah lolos sesuai standard. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa model penelitian telah valid dan reliabel setelah penghapusan indikator KP10, KP11, KD1, dan KD4. Setelah tahap pengujian *outer model* (uji validitas dan reliabilitas) lolos, maka tahap selanjutnya adalah pengujian

inner model dengan mengukur R^2 dan nilai *path coefficient*. Nilai R^2 dari model penelitian ini adalah sebesar 0.669. Makna dari nilai R^2 tersebut adalah keadilan prosedural, keadilan distributif, dan kepercayaan kognitif mampu menjelaskan kepatuhan sukarela sebesar 66.9%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Berikut hasil pengujian *inner model* dalam penelitian ini:

Tabel 5. Output Path Coefficient

	T Statistics	P Values	Pengambilan Keputusan
KP -> KS	2.383	0.018	H1 diterima
KD -> KS	2.246	0.025	H2 diterima
KK -> KS	5.877	0.000	H3 diterima
KP*KK -> KS	0.267	0.790	H4 ditolak
KD*KK -> KS	0.096	0.923	H5 ditolak

Sumber: Olah Data Primer (2020)

PEMBAHASAN

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan hipotesis *one tail*, sehingga jika nilai T statistik $> 1,64$ maka hipotesis diterima. Hasil tabel 5 menunjukkan bahwa nilai T statistik pada Hipotesis 1, 2, dan 3 lebih dari 1.64, sehingga keadilan prosedural dan distributif, serta kepercayaan kognitif berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan tingkat keyakinan lebih dari 95%. Hasil ini mendukung kerangka kerja *Slippery Slope* menjelaskan bahwa untuk menciptakan kepatuhan sukarela, dibutuhkan kepercayaan terhadap otoritas pajak (Kirchler *et al.*, 2008) serta *The Psychology of Justice Theory* bahwa keadilan prosedural dan distributif berdampak pada kepatuhan sukarela (Wenzel, 2002).

Keadilan prosedural merupakan keadilan yang berfokus pada keadilan pada prosedur dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Semakin adil prosedur dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh secara sukarela dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Kirchler *et al.*, 2008; Wenzel, 2002). Mahangila & Holland (2015) membuktikan bahwa keadilan prosedural berperan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UKM di Tanzania. Faizal *et al.*, (2017) membuktikan bahwa keadilan prosedural berpengaruh dalam menciptakan kepatuhan bagi wajib pajak orang pribadi di Malaysia (Selangor dan Kuala Lumpur).

Keadilan distributif merupakan keadilan yang berfokus pada keadilan pada pendistribusian manfaat pajak. Semakin adil pendistribusian manfaat pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh secara sukarela dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Kirchler *et al.*, 2008; Wenzel, 2002). Dijke *et al.* (2019) membuktikan bahwa keadilan distributif berperan

penting dalam menciptakan kepatuhan pajak di Ethiopia dan Amerika Serikat. Desmayani & Budiarta (2018) membuktikan bahwa keadilan distributif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel di Denpasar, Indonesia. Kepercayaan sangat penting dalam menyakinkan wajib pajak untuk patuh. Semakin yakin dan percaya wajib pajak terhadap kinerja dari otoritas pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh secara sukarela (Kirchler *et al.*, 2008). Kepercayaan kognitif memiliki peran penting dalam meyakinkan wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Gobena & Van Dijke (2016) membuktikan bahwa kepercayaan kognitif berperan penting dalam membangun kepatuhan sukarela wajib pajak UKM di Ethiopia.

Hasil penelitian di beberapa negara juga menunjukkan hasil bahwa keadilan dan kepercayaan berperan penting dalam peningkatan kepatuhan UKM. Tan & Braithwaite (2018) menjelaskan bahwa motivasi terbesar wajib pajak UKM untuk bersikap patuh adalah rasa adil dan percaya kepada otoritas pajak. Inasius (2019) juga telah membuktikan bahwa kepercayaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UKM di Indonesia. Musimenta *i.*, (2017) menjelaskan bahwa keadilan pajak penting diterapkan di negara berkembang, salah satunya di Uganda, Afrika Timur. Mukhlis *i.*, (2015) membuktikan bahwa keadilan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UKM di Jawa Timur, Indonesia. Alshira'h & Abdul-Jabbar (2019) juga telah membuktikan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Yordania.

Berdasarkan hasil *path coefficient*, kepercayaan kognitif tidak memoderasi hubungan antara keadilan prosedural dan distributif dengan kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan wajib

pajak terhadap otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan sukarela, namun tidak memperkuat keyakinan wajib pajak atas keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Beberapa penelitian juga mengindikasikan bahwa kepercayaan wajib pajak lebih berperan dalam memediasi hubungan keadilan pajak terhadap kepatuhan sukarela. Rachmawan *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa kepercayaan berperan dalam memediasi keadilan prosedural terhadap kepatuhan sukarela UKM di Kota Malang, Indonesia. Gobena & Van Dijke, (2016) juga membuktikan bahwa kepercayaan memediasi hubungan keadilan prosedural terhadap kepatuhan sukarela UKM di Ethiopia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data kuesioner sejumlah 64 responden wajib pajak UMKM di Kota Malang, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan prosedural, keadilan distributif, dan kepercayaan kognitif mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Namun, kepercayaan kognitif belum mampu memperkuat hubungan antara keadilan prosedural dan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Model penelitian ini berimplikasi terhadap teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kognitif tidak mampu memoderasi hubungan keadilan prosedural dan distributif terhadap kepatuhan sukarela, namun kepercayaan kognitif mampu meningkatkan kepatuhan sukarela secara langsung. Hasil penelitian ini sejalan dengan *The Psychology of Justice Theory* bahwa keadilan berperan dalam membangun kepatuhan sukarela. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan kerangka kerja *Slippery Slope* bahwa kepercayaan berperan penting dalam membangun kepatuhan sukarela.

Penelitian ini juga berimplikasi secara praktik. Sebagai negara yang menerapkan *self assessment system* dalam menjalankan kewajiban perpajakan, kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak berperan penting untuk optimalisasi penerimaan negara. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah (otoritas pajak) untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan memperhatikan variabel-variabel yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan penelitian. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel kekuatan otoritas pajak yang telah dijelaskan dalam kerangka kerja *Slippery Slope* untuk memperjelas hubungan kekuatan otoritas pajak, kepercayaan wajib pajak, dan keadilan pajak dalam membangun kepatuhan pajak UMKM. Meskipun Indonesia menerapkan *self assessment system* dalam menjalankan kewajiban perpajakan, pemerintah (otoritas pajak) juga turut andil dalam mengatur kebijakan dan aturan perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sehingga otoritas pajak juga memiliki peran dalam membangun kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J. S. (1965). Inequity In Social Exchange. *Advances in Experimental Social Psychology*, 2(7), 267–299. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60108-2](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2)
- Alm, J., Kirchler, E., Muehlbacher, S., Gangl, K., Hofmann, E., Kogler, C., & Pollai, M. (2012). Rethinking the research paradigms for analyzing tax compliance behavior. *EconStor*, 13(2), 33–40. Retrieved from <https://www.econstor.eu/bitstream/10>

- 419/166479/1/cesifo-forum-v13-y2012-i2-p33-40.pdf
- Alshira'h, A. F., & Abdul-Jabbar, H. (2019). The effect of tax fairness on sales tax compliance among Jordanian manufacturing Smes. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(2), 1–11.
- Asmarani, N. G. C. (2020). Menjawab Tantangan Memajaki UMKM, Ini Masukan Para Akademisi. *News.Ddtc.Co.Id*. Retrieved from https://news.ddtc.co.id/menjawab-tantangan-memajaki-umkm-ini-masukan-para-akademisi-23033?page_y=1281
- Bărbuță-Mișu, N. (2011). A Review of Factors for Tax Compliance. *Economics and Applied Informatics*, (1), 69–76.
- Bianchi, E. C., Brockner, J., van den Bos, K., Seifert, M., Moon, H., van Dijke, M., & De Cremer, D. (2015). Trust in Decision-Making Authorities Dictates the Form of the Interactive Relationship Between Outcome Fairness and Procedural Fairness. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 14(1), 19–34. <https://doi.org/10.1177/0146167214556237>
- CNN Indonesia. (2020). Bos Ditjen Pajak Ungkap 3 Dampak Corona terhadap Ekonomi. *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200714122341-532-524446/bos-ditjen-pajak-ungkap-3-dampak-corona-terhadap-ekonomi>
- Colquitt, J. A., LePine, J. A., Piccolo, R. F., Zapata, C. P., & Rich, B. L. (2012). Explaining the justice-performance relationship: Trust as exchange deepener or trust as uncertainty reducer? *Journal of Applied Psychology*, 97(1), 1–15. <https://doi.org/10.1037/a0025208>
- Damayanti, T. W., Sutrisno, Subekti, I., & Baridwan, Z. (2015). Trust and Uncertainty Orientation: An Efforts to Create Tax Compliance in Social Psychology Framework. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(130), 938–944. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.124>
- Desmayani, N. M. M. R., & Budiarta, K. (2018). Factors Influence to Hotel Tax Compliance in Denpasar City. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 4(76), 238–245. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-04.25>
- Dijke, M. van, Gobena, L. B., & Verboon, P. (2019). Make Me Want to Pay. A Three-Way Interaction Between Procedural Justice, Distributive Justice, and Power on Voluntary Tax Compliance. *Frontiers in Psychology*, 10(July), 1632. <https://doi.org/doi:10.3389/fpsyg.2019.01632>
- Faisal, Muchamad, and Agung Yulianto. "Religiusitas, Norma Subjektif dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Kajian Akuntansi* 3, no. 2 (2019): 170-183.
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2019). The Mediating Effect of Power and Trust in the Relationship Between Procedural Justice and Tax Compliance. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.17576/AJAG-2018-11-01>
- Gangl, K., Hofmann, E. B., Pollai, M., & Kirchler, E. (2012). The Dynamics of Power and Trust in the “Slippery

- Slope Framework” and its Impact on the Tax Climate. *SSRN Electronic Journal*, (March), 1–27. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2024946>
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities’ interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust. *New Ideas in Psychology*, 37(2), 13–23. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001>
- Gberegbe, F. B., & Umoren, A. O. (2017). The Perception of Tax Fairness and Personal Income Tax Compliance of Smes in Rivers State. *Journal of Research in Business and Management*, 5(2), 40–51.
- Giswa, M. D., & Januarti, I. (2015). Pengaruh Tingkat Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak dan Norma Personal Sebagai Variabel Moderator dan Mediator (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–11.
- Gobena, L. B., & Van Dijke, M. (2016). Power, justice, and trust: A moderated mediation analysis of tax compliance among Ethiopian business owners. *Journal of Economic Psychology*, 52(2), 24–37. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.11.004>
- Hartono, J., & Abdillah, W. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Book. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hartono, J., & Abdillah, W. (2016). *Konsep & Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Inasius, F. (2019). Voluntary and Enforced Tax Compliance: Evidence from Small and Medium-sized Enterprises in Indonesia. In *Advances in Taxation* (pp. 99–111). Bingley: Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/s1058-749720190000026006>
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Advances in Accounting*, 34(2), 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>
- Jonathan, F. (2015). An empirical analysis of taxpayers fairness preferences from Canada’s Taxpayer Bill of rights. *Journal of Accounting and Taxation*, 7(5), 71–79. <https://doi.org/10.5897/jat2015.0183>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Informasi APBN 2020*. Jakarta. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2018). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018*. Jakarta. Retrieved from [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH \(UMKM\) DAN USAHA BESAR \(UB\) TAHUN 2017 - 2018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB) TAHUN 2017 - 2018.pdf)
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kirchler, E., & Wahl, I. (2010). Tax compliance inventory TAX-I: Designing an inventory for surveys of tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 31(3), 331–346.

- <https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.01.002>
- Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler, E. (2013). Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. *Journal of Economic Psychology*, 34(14), 169–180. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.09.010>
- Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2015). Testing the “slippery slope framework” among self-employed taxpayers. *Economics of Governance*, 16(May, 2015), 125–142. <https://doi.org/10.1007/s10101-015-0158-9>
- Kompas.com. (2020). Dari 2,3 Juta UMKM, Baru 200.000 yang Manfaatkan Insentif Pajak. *Kompas.Com*.
- Kurniati, D. (2020). Duh, Realisasi Penerimaan Pajak Akhir Mei 2020 Turun Makin Dalam. *DDTC News*. Retrieved from https://news.ddtc.co.id/duh-realisasi-penerimaan-pajak-akhir-mei-2020-turun-makin-dalam--21586?page_y=0
- Mahangila, D. N., & Holland, K. (2015). Analysis of Procedural and Retributive Justice in Tax Compliance. *The Operations Research Society of Eastern Africa Journal*, 5(1), 113–160. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2833521
- Maharani, E. (2019). Nilai Sukses Tingkatkan UMKM, Kota Malang Raih Penghargaan. *Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://nasional.republika.co.id/berita/pz0763335/dinilai-sukses-tingkatkan-umkm-kota-malang-raih-penghargaan>
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pub. L. No. 28 (2018). Indonesia. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/wp-content/uploads/2019/06/23-tahun-2018.pdf>
- Moser, D. V., Evans, J. H., & Kim, C. K. (1995). The Effects of Horizontal and Exchange Inequity on Tax Reporting Decisions. *The Accounting Review*, 70(4), 619–634.
- Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2010). Tax compliance by trust and power of authorities. *International Economic Journal*, 24(4), 607–610. <https://doi.org/10.1080/10168737.2010.526005>
- Mukhlis, I., Utomo, S. H., & Soesetio, Y. (2015). The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 6(4), 161–169. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v6n4p161>
- Murphy, K. (2003). Procedural justice and tax compliance. *Australian Journal of Social Issues*, 38(3), 379–408. <https://doi.org/10.1002/j.1839-4655.2003.tb01151.x>
- Murphy, K. (2004). The role of trust in nurturing compliance: A study of accused tax avoiders. *Law and Human Behavior*, 28(2), 187–209. <https://doi.org/10.1023/B:LAHU.0000022322.94776.ca>
- Murphy, K., & Tyler, T. (2008). Procedural justice and compliance behaviour: The mediating role of emotions. *European Journal of Social Psychology*, 38(4), 652–668. <https://doi.org/10.1002/ejsp.502>
- Musimenta, D., Nkundabanyanga, S. K., Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, I. (2017). Tax compliance

- of small and medium enterprises: a developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(2), 149–175. <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0065>
- Ng, K. Y., & Chua, R. Y. J. (2006). Do I Contribute More When I Trust More? Differential Effects of Cognition- and Affect-Based Trust. *Management and Organization Review*, 2(1), 43–66. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8784.2006.00028.x>
- Nordiansyah, E. (2020). Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp905,1 Triliun. *Medcom.Id*. Retrieved from <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/4KZRZXpK-anggaran-penanganan-covid-19-membengkak-jadi-rp905-1-triliun>
- Putri, C. A. (2020). PDB Q2-2020 -5,32%, Kapan Ekonomi RI Bisa Melesat Lagi? *CNBC Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200809115925-4-178482/pdb-q2-2020-532-kapan-ekonomi-ri-bisa-melesat-lagi>
- Rachmawan, R., Subekti, I., & Abid, N. (2020). The effect of tax knowledge on relationship of procedural justice perception towards voluntary tax compliance mediated by trust. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 9(4), 207–213. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i4.725>
- Ramadani, A. (2020). Optimalisasi Pajak Daerah, Pemkot Malang Teken Kerjasama dengan Dirjen Pajak Kemenkeu RI. *Malang Voice*. Retrieved from <https://malangvoice.com/optimalisasi-pajak-daerah-pemkot-malang-teken-kerjasama-dengan-dirjen-pajak-kemenkeu-ri/>
- Setiawan, D. A. (2020). DJP: Strategi Perluasan Basis Pajak WP UMKM Sudah Didiskusikan. *DDTC News*. Retrieved from https://news.ddtc.co.id/djp-strategi-perluasan-basis-pajak-wp-umkm-sudah-didiskusikan-20753?page_y=400
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0 untuk Hubungan Nonlikier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tan, L. M., & Braithwaite, V. (2018). Motivations for tax compliance: the case of small business taxpayers in New Zealand. *Australian Tax Forum*, 33(2), 221–247.
- Tan, L. M., & Liu, X. (2016). SMEs tax compliance: A matter of trust? *Australian Tax Forum*, 31(3), 527–554.
- Thibaut, J., & Walker, L. (1978). A Theory of Procedure. *California Law Review*, 66(3), 541–566. <https://doi.org/10.2307/3480099>
- Tyler, T. R. (1997). The psychology of legitimacy: A relational perspective on voluntary deference to authorities. *Personality and Social Psychology Review*, 1(4), 323–345. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0104_4
- Ulya, F. N. (2020). Pertumbuhan Ekonomi RI Minus 5,32 Persen pada Kuartal II-2020. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2020/08/05/120854826/pertumbuhan-ekonomi-ri-minus-532-persen-pada-kuartal-ii-2020>
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. (2008). Tentang: Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. *Sekretariat Negara. Jakarta*.
- van Dijke, M., & Verboon, P. (2010). Trust in authorities as a boundary condition to procedural fairness effects on tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 31(1), 80–91.

- <https://doi.org/10.1016/j.joep.2009.10.005>
- Verboon, P., & van Dijke, M. (2007). A self-interest analysis of justice and tax compliance: How distributive justice moderates the effect of outcome favorability. *Journal of Economic Psychology*, 28(6), 704–727. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.09.004>
- Wenzel, M. (2002). Tax compliance and the psychology of justice: Mapping the field. In *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion* (pp. 41–70). United Kingdom: Ashgate Publishing.
- Wildan, M. (2020). Usaha Mikro Enggan Manfaatkan Insentif Pajak, Ini Kata Asosiasi UMKM. *DDTC News*. Retrieved from https://news.ddtc.co.id/usaha-mikro-enggan-manfaatkan-insentif-pajak-ini-kata-asosiasi-umkm-22334?page_y=700
- Worsham Jr., R. G. (1996). The effect of tax authority behavior on taxpayer compliance: A procedural justice approach. *Journal of the American Taxation Association*, 18(2), 19–39.
- Ya’u, A., & Saad, N. (2018). Trust as Moderating Variable in the Relationship between Fairness Perceptions and Voluntary Tax Compliance in Nigeria: A Theoretical Framework. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 10(1), 28–39.
- Zelmiyanti, R. (2016). Keadilan Prosedural Dan Kepercayaan WP Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1101–1110. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4662>

LAMPIRAN

Tabel 6. Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Keadilan Prosedural (KP)	Otoritas pajak di Indonesia memberikan perhatian yang sama pada pandangan seluruh warga Indonesia.
	Otoritas pajak di Indonesia mendapatkan jenis informasi yang mereka perlukan untuk membuat keputusan yang tepat.
	Otoritas pajak di Indonesia pada umumnya jujur dalam urusan mereka dengan masyarakat.
	Otoritas pajak di Indonesia memperhatikan kepentingan rakyat biasa dalam mengambil keputusan.
	Otoritas pajak di Indonesia peduli dengan posisi wajib pajak.
	Otoritas pajak di Indonesia berusaha adil ketika mengambil keputusan.
	Otoritas pajak di Indonesia menghormati hak setiap orang sebagai warga negara.
	Otoritas pajak di Indonesia memperhatikan perlindungan terhadap hak rakyat biasa.
	Otoritas pajak di Indonesia memperlakukan masyarakat sebagai orang yang bisa melakukan hal yang benar.
	Otoritas pajak di Indonesia berkonsultasi dengan orang banyak tentang perubahan apa yang harus mereka buat agar wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka.
Keadilan Distributif (KD)	Otoritas pajak di Indonesia berupaya keras untuk berkonsultasi dengan masyarakat tentang perubahan sistem yang mereka buat.
	Layanan yang diterima lebih sedikit dibandingkan dengan pajak yang dibayar.
	Beberapa kelompok masyarakat lebih diuntungkan oleh sistem pajak yang ada.

Kepercayaan
Kognitif (KK)

Tidak adil ketika sebagian masyarakat yang membayar pajak lebih sedikit bisa mendapatkan semua jenis layanan.

Setiap wajib pajak seharusnya membayar pajak lebih besar dari pajak yang dibayarkan selama ini.

Menurut saya sistem pajak di Indonesia itu adil.

Petugas pajak menjalankan tugas mereka dengan pendekatan profesionalisme dan dedikasi.

Berdasarkan rekam jejak petugas pajak tersebut, tidak ada alasan untuk saya meragukan kompetensi dan persiapan mereka dalam dan untuk bekerja.

Saya yakin bahwa mereka tidak akan membahayakan usaha saya karena kecerobohan dalam bertugas.

Sebagian besar wajib pajak, bahkan yang bukan teman dekat mereka, mempercayai dan menghormati mereka sebagai petugas.

Wajib pajak lain yang saya ketahui memang harus berinteraksi dengan petugas pajak, menganggap bahwa petugas pajak dapat dipercaya.

Jika masyarakat tahu lebih banyak tentang latar belakang petugas pajak, maka masyarakat akan lebih peduli dan memantau kinerja dari petugas pajak tersebut.

Ketika saya membayar pajak sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan di Indonesia, saya melakukan itu karena saya secara sukarela membayar pajak saya.

Ketika saya membayar pajak sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan di Indonesia, saya melakukan itu tanpa harus lama-lama memikirkan cara untuk mengurangi pajak saya.

Ketika saya membayar pajak sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan di Indonesia, saya melakukan itu karena menurut saya kita memang perlu membayar pajak.

Ketika saya membayar pajak sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan di Indonesia, saya melakukan itu bahkan jika audit pajak tidak ada.

Kepatuhan
Sukarela (KS)

Ketika saya membayar pajak sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan di Indonesia, saya melakukan itu untuk membantu negara dan warga negara lain.

Ketika saya membayar pajak sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan di Indonesia, saya melakukan itu karena saya suka berkontribusi bagi kebaikan semua orang.

Ketika saya membayar pajak sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan di Indonesia, saya melakukan itu karena bagi saya membayar pajak adalah sesuatu yang alamiah.

Ketika saya membayar pajak sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan di Indonesia, saya melakukan itu karena saya menganggap bahwa membayar pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara.

Ketika saya membayar pajak sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan di Indonesia, saya melakukan itu walaupun saya tahu ada orang yang tidak membayar pajak.

Ketika saya membayar pajak sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan di Indonesia, saya melakukan itu karena saya yakin bahwa saya melakukan hal yang benar.